



PUTUSAN
Nomor 321/Pid.B/2014/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	HARTONO ADI PUTRA alias HAO HAO
Tempat Lahir	:	Cakranegara
Umur atau Tanggal Lahir	:	43 tahun/10 Juli 1970
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Nursiwan No. 22 Lingkungan Karang Pendem, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram
Agama	:	Budha
Pekerjaan	:	-

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tanggal 06 Juni 2014, Nomor : Sp-Han/30/VI/2014/Reskrim, sejak tanggal 06 Juni 2014 s/d tanggal 25 Juni 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Mataram, tanggal 19 Juni 2014, Nomor : 97/P.2.10.3/Epp.1/06/2014, sejak 26 Juni 2014 s/d tanggal 04 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum, tanggal 04 Agustus 2014, Nomor : Print-146/P.2.10/Epp.2/08/2014, sejak tanggal 04 Agustus 2014 s/d tanggal 23 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 14 Agustus 2014, Nomor 321/
Pid.B/2014/PN Mtr, sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal 12
September 2014;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, tanggal
2 September 2014, Nomor 321/Pid.B/2014/PN Mtr, sejak tanggal 13
September 2014 s/d tanggal 11 Nopember 2014;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat
Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum No. Reg.Perk.:
PDM-133/MATAR/08/2014 tanggal 16 September 2014 yang menuntut supaya
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara
ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HARTONO ADI PUTRA Alias HAO HAO** terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**penggelapan**” sebagaimana dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **HARTONO ADI
PUTRA Alias HAO HAO** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu)
tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan
perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit mobil Suzuki Type YV4 1.2 RHD (4x2) warna coklat metalik Nomor : Polisi DR 1475 AR.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan sewa kendaraan dengan nomor 06166 dengan identitas penyewa HARTONO ADI , alamat cakranegara Kota mataram dengan identitas kendaraan , jenis Splash , Nomor polisi DR 1475 AR , warna Coklat;
- 1 (satu) lembar STNKB no.0099699/NB/2012 dengan identitas mobil Nomor Polisi DR 1475 AR , merk Suzuki , type YV41.2 RHD (4x2) , jenis MP/Minibus , warna coklat metalik , tahun pembuatan 2012 , Nomor rangka MA3GXB72SCO -404936 , Nomor mesin :K12MN-4109963 atas nama pemilik YUSMI ZIKRIA;
- 1(satu) lembar kwitansi penebusan mobil splash DR 1475 AR

Dikembalikan kepada Pemiliknya KI AGUS MUCHSIN

4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan catatan tindak pidana yang didakwakan dengan Reg.Perk. No : PDM-133/MATAR/08/2014 tanggal 4 Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

Kesatu :

Putusan Nomor 321/Pid.B/2014/PN Mtr hal 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **HARTONO ADI PUTRA Als. HAO HAO** pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Rentcar OCEAN Jalan Catur Warga No. 11 Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1(satu) unit mobil Suzuki Type YV4 1.2 RHD (4x2) warna coklat metalik Nomor : Polisi DR 1475 AR No.Ka. MA3GXB72SCO-404936 No. Sin K12MN-4109963, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban KI AGUS MUCHSIN tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa datang ke tempat rentcar milik saksi **KI AGUS MUCHSIN** dengan maksud hendak menyewa 1(satu) unit mobil Suzuki Type YV4 1.2 RHD (4x2) warna coklat metalik Nomor : Polisi DR 1475 AR dengan harga sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya,
- Bahwa kemudian setelah lebih 7 (tujuh) hari terdakwa menyewa mobil, saksi korban KI AGUS MUCHSIN bersama dengan saksi UJANG HIDAYAT mencari terdakwa dengan maksud untuk meminta 1 (satu) unit mobil yang disewa terdakwa, namun terdakwa mengatakan mobil tersebut telah digadaikan kepada saksi SUHARDI pada tanggal 23 Mei 2014 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) atas kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan karena terdakwa telah memindah tangankan 1(satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Suzuki Type YV4 1.2 RHD (4x2) warna coklat metalik Nomor : Polisi DR 1475 AR tanpa seijin saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **KI AGUS MUCHSIN** mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **HARTONO ADI PUTRA Als. HAO HAO** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan saksi korban KI AGUS MUCHSIN untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Type YV4 1.2 RHD (4x2) warna coklat metalik Nomor : Polisi DR 1475 AR No.Ka. MA3GXB72SCO-404936 No. Sin K12MN-4109963** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa datang ke tempat rentcar milik saksi **KI AGUS MUCHSIN** dengan maksud hendak menyewa 1(satu) unit mobil Suzuki Type YV4 1.2 RHD (4x2) warna coklat metalik Nomor : Polisi DR 1475 AR dengan harga sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya,
- Bahwa kemudian setelah lebih 7 (tujuh) hari terdakwa menyewa mobil, saksi korban KI AGUS MUCHSIN bersama dengan saksi UJANG HIDAYAT mencari

Putusan Nomor 321/Pid.B/2014/PN Mtr hal 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan maksud untuk meminta 1 (satu) unit mobil yang disewa terdakwa, namun terdakwa mengatakan mobil tersebut telah digadaikan kepada saksi SUHARDI pada tanggal 23 Mei 2014 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) atas kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan karena terdakwa telah telah memindah tangankan 1 (satu) unit mobil Suzuki Type YV4 1.2 RHD (4x2) warna coklat metalik Nomor : Polisi DR 1475 AR, tanpa seijin saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **KI AGUS MUCHSIN** mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi KI AGUS MUCHSIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik Polisi Sektor Mataram;

Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Sektor Mataram;
Bahwa sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu Penggelapan mobil;
Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Rent car OCEAN Jalan Catur Warga No. 11 Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram;
Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat rentcar milik saya dengan maksud menyewa 1(satu) unit mobil Suzuki Type YV4 1.2 RHD (4x2) warna coklat metalik Nomor : Polisi DR 1475 AR dengan harga sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) per harinya dan menurut Terdakwa mau nganter tamu selama 5 hari, namun setelah lebih 7 (tujuh) hari terdakwa menyewa mobil, saya bersama dengan saksi UJANG HIDAYAT mencari terdakwa dengan maksud untuk meminta 1 (satu) unit mobil yang disewa terdakwa.

Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa dan setelah didesak Terdakwa mengatakan mobil tersebut telah digadaikan kepada saksi SUHARDINATA pada tanggal 23 Mei 2014 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu saya saksi menebus mobil dari SUHARDINATA sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi UJANG HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik Polisi Sektor Mataram;

Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Sektor Mataram;

Bahwa sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu Penggelapan mobil;

Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Rent car OCEAN Jalan Catur Warga No. 11 Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram;

Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat rentcar milik saya dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Type YV4 1.2 RHD (4x2) warna coklat metalik Nomor : Polisi DR 1475 AR dengan harga sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dan menurut Terdakwa mau antar tamu selama 5 hari, namun setelah lebih 7 (tujuh) hari terdakwa menyewa mobil, saya bersama dengan saksi KI AGUS MUCHSIN mencari terdakwa dengan maksud untuk meminta 1 (satu) unit mobil yang disewa terdakwa.

Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa dan setelah didesak Terdakwa mengatakan mobil tersebut telah digadaikan kepada saksi SUHARDINATA pada tanggal 23 Mei 2014 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu saya saksi menebus mobil dari SUHARDINATA sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa KI AGUS MUCHSIN mengalami kerugian sejumlah Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);

Putusan Nomor 321/Pid.B/2014/PN Mtr hal 7 dari 17



Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi MUHAMMAD SUDIARSO, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik Polisi Sektor Mataram;

Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Sektor Mataram;
Bahwa sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu Penggelapan mobil;
Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Rent car OCEAN Jalan Catur Warga No. 11 Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram;
Bahwa awalnya saat kejadian saya sedang mencuci mobil dan melihat terdakwa datang ke tempat rentcar milik saksi Ki Agus Muchsin dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Type YV4 1.2 RHD (4x2) warna coklat metalik Nomor : Polisi DR 1475 AR dengan harga sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
Bahwa saksi tidak mengetahui 1(satu) unit mobil Suzuki Type YV4 1.2 RHD (4x2) warna coklat metalik Nomor : Polisi DR 1475 AR telah kembali kepada KI AGUS MUCHSIN;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi SUHARDINATA als. SUHARDI, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik Polisi Sektor Mataram;

Bahwa Terdakwa datang kerumah saya pada tanggal 23 Mei 2014 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat bermaksud menggadaikan 1(satu) unit mobil Suzuki Type YV4 1.2 RHD (4x2) warna coklat metalik Nomor : Polisi DR 1475 AR sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
Bahwa saksi menanyakan siapa yang punya mobil dan terdakwa mengatakan mobil tersebut miliknya dan STNK akan dibawa malam hari;
Bahwa saksi meminjam uang kepada haji di dekat rumah saya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dicari oleh saksi Ki Agus Muchsin bersama dengan terdakwa menanyakan 1(satu) unit mobil Suzuki Type YV4 1.2 RHD (4x2) warna coklat metalik Nomor : Polisi DR 1475 AR.;

Bahwa Ki agus Muchsin menebus mobil sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi Resort Mataram;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira jam 15.00 Wita terdakwa datang ke tempat rentcar Ocean Jalan Catur Warga No. 11 Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat rentcar milik saksi **KI AGUS MUCHSIN** dengan maksud hendak menyewa 1(satu) unit mobil Suzuki Type YV4 1.2 RHD (4x2) warna coklat metalik Nomor : Polisi DR 1475 AR dengan harga sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, setelah lebih 7 (tujuh) hari terdakwa menyewa mobil, saksi korban KI AGUS MUCHSIN bersama dengan saksi UJANG HIDAYAT mencari terdakwa dengan maksud untuk meminta 1 (satu) unit mobil yang disewa terdakwa, terdakwa mengatakan mobil tersebut telah digadaikan kepada saksi SUHARDI pada tanggal 23 Mei 2014 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Bahwa uang hasil gadai tersebut Terdakwa pergunkan untuk membayar hutang sebagian digunakan untuk membeli minuman;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa 1(satu) unit mobil Suzuki Type YV4 1.2 RHD (4x2) warna coklat metalik Nomor : Polisi DR 1475 AR; 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan sewa kendaraan dengan nomor 06166 dengan identitas penyewa HARTONO ADI, alamat cakranegara Kota mataram dengan identitas kendaraan , jenis Splash , Nomor polisi DR 1475 AR , warna Coklat; 1 (satu) lembar STNKB no.0099699/NB/2012 dengan

Putusan Nomor 321/Pid.B/2014/PN Mtr hal 9 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas mobil Nomor Polisi DR 1475 AR , merk Suzuki , type YV41.2 RHD (4x2) , jenis MP/Minibus , warna coklat metalik , tahun pembuatan 2012 , Nomor rangka MA3GXB72SCO -404936 , Nomor mesin : K12MN-4109963 atas nama pemilik YUSMI ZIKRIA; 1(satu) lembar kwitansi penebusan mobil splash DR 1475 AR, yang setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mereka membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Rentcar OCEAN Jalan Catur Warga No. 11 Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa datang ke tempat rentcar milik saksi **KI AGUS MUCHSIN** dengan maksud hendak menyewa 1(satu) unit mobil Suzuki Type YV4 1.2 RHD (4x2) warna coklat metalik Nomor : Polisi DR 1475 AR dengan harga sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa setelah lebih 7 (tujuh) hari terdakwa menyewa mobil, saksi korban KI AGUS MUCHSIN bersama dengan saksi UJANG HIDAYAT mencari terdakwa dengan maksud untuk meminta 1 (satu) unit mobil yang disewa terdakwa, namun terdakwa mengatakan mobil tersebut telah digadaikan kepada saksi SUHARDI pada tanggal 23 Mei 2014 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) atas kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan karena terdakwa telah memindah tangankan 1(satu) unit mobil Suzuki Type YV4 1.2 RHD (4x2) warna coklat metalik Nomor : Polisi DR 1475 AR tanpa seijin saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **KI AGUS MUCHSIN** mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta yuridis di atas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur tindak yang terkandung dalam pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yang didakwakan disusun secara alternatif yakni sebagai berikut : **Kesatu** melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana **atau Kedua** : melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka berdasarkan perolehan fakta-fakta yuridis sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa cenderung melakukan tindak pidana terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, oleh karenanya maka Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, jika dakwaan pertama ini telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 321/Pid.B/2014/PN Mtr hal 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad. 1) Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "Barang Siapa" adalah orang atau orang perorangan (natuurlijk person) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa **HARTONO ADI PUTRA Als. HAO HAO** telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam catatan tindak pidana yang didakwakan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2) Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Rentcar OCEAN Jalan Catur Warga No. 11 Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, terdakwa datang ke tempat rentcar milik saksi **KI AGUS MUCHSIN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud hendak menyewa 1(satu) unit mobil Suzuki Type YV4 1.2 RHD (4x2) warna coklat metalik Nomor : Polisi DR 1475 AR dengan harga sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, kemudian setelah lebih 7 (tujuh) hari terdakwa menyewa mobil, saksi korban KI AGUS MUCHSIN bersama dengan saksi UJANG HIDAYAT mencari terdakwa dengan maksud untuk meminta 1 (satu) unit mobil yang disewa terdakwa, namun terdakwa mengatakan mobil tersebut telah digadaikan kepada saksi SUHARDI pada tanggal 23 Mei 2014 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan karena terdakwa telah memindah tangankan 1(satu) unit mobil Suzuki Type YV4 1.2 RHD (4x2) warna coklat metalik Nomor : Polisi DR 1475 AR tanpa seijin saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **KI AGUS MUCHSIN** mengalami kerugian sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama, sehingga karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang ada pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Putusan Nomor 321/Pid.B/2014/PN Mtr hal 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Type YV4 1.2 RHD (4x2) warna coklat metalik Nomor : Polisi DR 1475 AR; 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan sewa kendaraan dengan nomor 06166 dengan identitas penyewa HARTONO ADI, alamat cakranegara Kota mataram dengan identitas kendaraan , jenis Splash , Nomor polisi DR 1475 AR , warna Coklat; 1 (satu) lembar lembar STNKB no.0099699/NB/2012 dengan identitas mobil Nomor Polisi DR 1475 AR , merk Suzuki , type YV41.2 RHD (4x2) , jenis MP/Minibus , warna coklat metalik , tahun pembuatan 2012, Nomor rangka MA3GXB72SCO -404936 , Nomor mesin : K12MN-4109963 atas nama pemilik YUSMI ZIKRIA; 1 (satu) lembar kwitansi penebusan mobil splash DR 1475 AR, maka harus dikembalikan kepada saksi Ki Agus Muchsin;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, yakni sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HARTONO ADI PUTRA alias HAO HAO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“PENGHELAPAN”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki type YV4 1.2 RHD (4x2) warna coklat metalik Nomor Polisi DR 1475 AR;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan sewa kendaraan dengan nomor 06166 dengan identitas penyewa HARTONO ADI , alamat cakranegara Kota mataram dengan identitas kendaraan , jenis Splash , Nomor polisi DR 1475 AR , warna Coklat;

Putusan Nomor 321/Pid.B/2014/PN Mtr hal 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB no.0099699/NB/2012 dengan identitas mobil Nomor Polisi DR 1475 AR , merk Suzuki , type YV41.2 RHD (4x2) , jenis MP/Minibus , warna coklat metalik , tahun pembuatan 2012 , Nomor rangka MA3GXB72SCO -404936 , Nomor mesin :K12MN-4109963 atas nama pemilik YUSMI ZIKRIA;

- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan mobil splash DR 1475 AR

Dikembalikan kepada Pemiliknya KI AGUS MUCHSIN

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : **SELASA, tanggal 16 SEPTEMBER 2014** oleh kami **I MADE PASEK, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI HASTONO, S.H.,M.H.**, dan **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **YULINA ADRIANTY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri **I.A.P. CAMUNDI DEWI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

1. **TRI HASTONO, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua Majelis,

I MADE PASEK, S.H.,M.H.



2. ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.

Panitera Pengganti,

YULINA ADRIANTY, S.H.